

# Skripsi Rev 3

*by Mahardika S1*

---

**Submission date:** 01-Dec-2022 02:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1968098708

**File name:** Turnitin\_Skripsi\_Mahardhika\_Widya\_Gandhy\_18300109--1.doc (283K)

**Word count:** 11230

**Character count:** 73647

## PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah fasilitas pemerintah yang dibuat untuk membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan sebelum mereka dapat kembali bergaul dengan masyarakat. Keadaan yang aman di lapas tentunya akan menjadi sangat penting agar berbagai aktivitas pembinaan kepada para narapidana ini tidak terganggu. Jika rasa aman yang seharusnya didapatkan oleh narapidana di tempat ini tidak bisa diwujudkan, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul adanya ancaman bagi para penghuni lapas tersebut. Meskipun pada dasarnya para narapidana ini telah kehilangan kemerdekaannya sebagai bentuk tanggungjawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukannya, narapidana juga masih memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan jiwanya ketika berada di dalam lingkungan lapas. Jangan sampai, tujuan utama lapas<sup>46</sup> sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Koreksi Perilaku Napi belum dapat dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sistem pengamanan dan penyelamatan yang baik.

Pengamanan dan penyelamatan lapas adalah upaya untuk menciptakan keadaan lapas yang terbebas dari berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis untuk menjamin keselamatan jiwa para narapidana yang tinggal di sana.<sup>99</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 1(6) Peraturan Menteri No. 1<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tentang Pengamanan Lapas dan Rutan 2015

---

<sup>1</sup>Haris Syaputra, 2021, *Melindungi Hak Narapidana Di Lapas Kelas IIA Kota Padang Saat Terjadi Gempa*, Universitas Andalas, Padang, h. 2

33 yaitu keamanan dan penyelamatan Lembaga Kemasyarakatan merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh satuan pengamanan Lapas dalam kaitannya dengan pencegahan, pemantauan, penyelesaian dan pemulihan situasi di lingkungan Lapas. Munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, tujuan dari tindakan pengamanan di Lapas pada hakekatnya adalah untuk membuat narapidana merasa aman.

Tindakan pengamanan digunakan dalam mencegah kejadian kekerasan sesama napi di Lapas. Setiap penjara biasanya memiliki aturannya sendiri, tetapi mereka tetap memiliki tujuan sama dengan yang lain.<sup>6</sup> Tata tertib pemenjaraan yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana adalah tata tertib Lapas dan Rutan<sup>43</sup> sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, termasuk di dalamnya memenuhi setiap program yang ditetapkan. Agar tujuan pendidikan itu terwujud bagi warga, yaitu untuk melihat kesalahan mereka dan memperbaiki agar mereka tidak kembali melakukan kejahatan setelah hukuman di lapas.

Pelaksanaan fungsi pengamanan harus menjadi tanggung jawab pegawai di lapangan. Seorang sipir, juga disebut sipir, adalah orang yang ditugaskan untuk mengawasi, mengamankan, dan melindungi narapidana yang dipenjara. Ranger<sup>69</sup> adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).<sup>25</sup> Pengamanan dengan tindakan berlebihan yang mengabaikan hak-hak fundamental berdampak pada<sup>11</sup> terganggunya keamanan dan ketertiban di Lapas. Keseimbangan antara keamanan dan proses integrasi sosial, terutama kepentingan para narapidana, harus menjadi perhatian utama para penjaga. Hal ini membutuhkan kesadaran, ketrampilan<sup>11</sup> dan

tanggung jawab yang besar dari para sipir untuk mendidik dan membimbing narapidananya.

<sup>64</sup> Penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak terpidana, yang dilakukan dengan cara mengeluarkan yang bersangkutan dari dalam penjara dengan memaksanya untuk mentaati segala peraturan dan ketentuan <sup>36</sup> yang berlaku di dalam penjara dan yang berkaitan dengan penjara. tindakan reguler terhadap mereka yang melanggar aturan ini. Di sisi lain, tugas pokok dan tugas lembaga pemasyarakatan juga meliputi pelaksanaan pidana, penahanan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan. Sistem seperti itu sesuai <sup>25</sup> dengan filosofi reintegrasi sosial, dimana kejahatan adalah konflik yang terjadi antara narapidana dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan konflik atau mengintegrasikan kembali terpidana ke dalam komunitasnya (reintegrasi).<sup>2</sup> Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala dan hambatan di lapangan. Faktanya, sarana dan prasarana penjara selalu terbatas membuat para sipir di lapangan tidak dapat melakukan pengelolaan lapas secara efisien. Selain itu, kurangnya dana yang di turunkan oleh pemerintah untuk manajemen lapas juga membuat berbagai fasilitas lapas menjadi dirasa masih sangat minim.

Meningkatnya populasi narapidana juga telah mengakibatkan kepadatan dalam fasilitas pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Salah satu harian online Indonesia melaporkan terdapat sembilan lapas kelas II yang memiliki peningkatan populasi narapidana hingga lebih dari 200%, seperti Lapas Api <sup>26</sup> Kelas II A dan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan Riau, Lapas Kelas II Beureun, Lapas Kelas II B

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Pemasyarakatan Indonesia*, Armico, Bandung, h. 56.

Idi, <sup>26</sup> Lapas Kelas II B Loksukon dan Lapas Kelas II B Kutacane Aceh, Lapas Kelas II A Banjarmasin dan Lapas Kelas II B di Balikpapan, Kalimantan dan <sup>101</sup> Lapas Kelas II B di Tebing Tinggi Del, Sumatera Utara. di lapas kelas I, Lapas Tanggerang menjadi salah satu lapas dengan narapidana hingga 400%. Permasalahan *overcapacity* yang dihadapi lapas-lapas di Indonesia ini tidak lepas dari polemik narkoba yang belum teratasi di Indonesia, karena lebih dari separuh narapidana yang mendapatkan pembinaan di lapas terkait dengan kasus pidana narkoba.<sup>3</sup>

*Overcrowding* pemasyarakatan merupakan faktor yang meningkatkan bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat seperti bencana yang dapat terjadi di lingkungan penjara. Berdasarkan UU No. Pasal <sup>38</sup> 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat perpaduan antara faktor alam, faktor non alam, dan faktor penyebab gangguan dan kehidupan manusia. Kebakaran adalah salah satu bencana paling umum di penjara, dan telah merenggut nyawa ratusan orang narapida yang menghuni lapas tersebut. Kebakaran pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan teknologi, dimana kebakaran disebabkan oleh faktor desain, operasional, kelalaian, atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri.

Potensi bahaya kebakaran di lembaga pemasyarakatan apabila dikombinasikan kurangnya kesiapsiagaan di penjara serta kurangnya sumber daya yang diperlukan dapat mengakibatkan risiko bahaya cedera tidak hanya bagi para

---

<sup>3</sup><https://nasional.tempo.co/read/1517981/napi-narkoba-dominating-penghuni-lapas-di-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2022

tahanan namun juga bagi keselamatan publik. <sup>80</sup> Oleh karena itu, Hal ini penting untuk diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran khususnya pada fasilitas pengadilan, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di dalam Lapas yang rentan terhadap viktimisasi karena Lapas merupakan bangunan yang didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat yang berada di dalamnya tidak dapat keluar. Oleh karena itu, jika terjadi kebakaran, diperlukan kebijakan dan tindakan untuk melindungi narapidana yang ditahan dan berbagai arsip penting di gedung penjara. Oleh karena itu, potensi bahaya kebakaran di lapas akan berdampak pada munculnya risiko keselamatan tidak hanya untuk narapidana, tetapi juga untuk keselamatan publik.

Ketika terjadi bencana seperti kebakaran, Perlindungan Narapidana di Lapas diatur dalam Permenkumham No <sup>19</sup> 33 Tahun 2015 tentang Keamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara serta menjelaskan upaya pengamanan di Lapas. Paragraf 1-2 Pasal 24 menyebutkan bahwa keselamatan dan perlindungan narapidana menjadi tanggung jawab Tim Penyelamat Narapidana. Situasi khusus seperti kebakaran memang membutuhkan penanganan khusus yang cepat, efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan jiwa tawanan. <sup>67</sup> Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Fasilitas Lapas dan Rutan Negara juga menjelaskan bagaimana SOP yang diterapkan di Lapas untuk menerapkan pengamanan dan perlindungan narapidana jika terjadi kebakaran, termasuk pembukaan kamar dan pembebasan narapidana ke tempat terbuka yang aman para penjaga.

Faktanya di lapangan menunjukkan setidaknya tercatat sebanyak 13 kali kebakaran hebat terjadi di beberapa lapas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2019-2021), termasuk 10 lapas yang kelebihan kapasitas. Dan yang lebih menyedihkan lagi kebanyakan penjara tidak pernah memberikan simulasi kebakaran kepada narapidana sehingga kematian tidak dapat dihindari. Juga, kebakaran lapas terbaru terjadi pada 8 September 2021 di lapas kelas I Tangerang. Kebakaran tersebut merenggut 49 nyawa, 40 diantaranya meninggal dunia seketika di rutan Blok C2, sedangkan <sup>92</sup> korban lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan saat dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang.<sup>4</sup>

Penanganan terhadap bencana kebakaran di lapas masih menjadi kendala yang sulit diatasi oleh manajemen lapas, sehingga pelaksanaan pengamanan dan perlindungan narapidana di lapas masih belum dapat dilakukan secara efisien. Ada banyak sekali faktor yang membuat sistem manajemen lapas cenderung mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun. Selain manajemen SDM di lapas, pengembangan fasilitas dan dukungan pembiayaan dari pemerintah, usia lapas juga akan mempengaruhi seberapa fatal bencana kebakaran dapat mengakibatkan korban jiwa, karena sangat menentukan kecepatan evakuasi, kecukupan kapasitas ruang/tempat aman tertentu dari penjara dan strategi untuk mengurangi jumlah penghuni yang berisiko bencana kebakaran.

Berawal dari permasalahan *overcapacity*, manajemen lapas kemudian menghadapi banyak sekali kendala untuk mencapai kelayakan dalam hal pembinaan, pelayanan, pengamanan, hingga keselamatan bagi para penghuninya

---

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-5943667/cases-kebakaran-lapas-tangerang-ex-kalapas-untungo-never-there-simulation>, diakses 24 Mei 2022

karena fasilitas yang dimiliki lapas di Indonesia sangat minim. Tidak hanya karena kurangnya perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk mengembangkan fasilitas lapas yang ada di Indonesia, tetapi juga karena jika dilihat dari usianya, banyak lapas di Indonesia dirasa memiliki bangunan yang sudah uzur usianya. Lapas Permisian di Nusakambangan misalnya, berdiri sejak tahun 1908. Diikuti Lapas Wirogunan di Yogyakarta (1910), LP Cipinang Jakarta (1912), LP Pekalongan Jawa Tengah (1913), LP Batu (1925), LP Besi (1929), dan LP Kembang Kuning (1950). Lapas Tangerang sendiri berdiri pada tahun 1972, sedangkan lapas yang paling baru adalah Lapas Karang Anyar yang diresmikan pada tahun 2019.<sup>5</sup>

<sup>36</sup> Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Narapidana dalam Pengamanan dan Penyelamatan Dari Bencana Kebakaran di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.”**

## <sup>83</sup> II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana Karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan narapidana dari bencana kebakaran pada lembaga pemasyarakatan?

## III. Tujuan Penelitian

---

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/08211991/penjara-terbakar-salah-siapa>, diakses tanggal 24 Mei 2022.

1. Untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum bagi narapidana dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk memahami dan menganalisa karakteristik prosedur pengamanan dan penyelamatan narapidana dari bencana kebakaran pada lembaga pemasyarakatan.

#### IV. <sup>56</sup> **Manfaat Penelitian**

##### 1. **Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum acara dalam perlindungan narapidana dalam pengamanan dan penyelamatan dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan serta dapat menjadi sumber data dan referensi bagi semua kalangan.

##### 2. **Manfaat praktis**

<sup>63</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan narapidana narapidana dalam pengamanan serta penyelamatan dari bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.

#### V. **Kerangka Konseptual**

##### 1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Harjono, Legal Protection diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu Legal Protection dan Rechtsbecherming <sup>14</sup> dalam

bahasa Belanda. Ungkapan ini memiliki arti adanya penggunaan sarana hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan melindungi kepentingan suatu subjek hukum, melalui konversi kepentingan-kepentingan si subjek hukum menjadi sebuah hak hukum yang perlu dilindungi.<sup>6</sup>

Definisi yang hampir serupa juga diberikan Wahyu Sasongko yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang berbentuk preventif (mencegah terjadinya pelanggaran hukum) ataupun represif (penyelesaian hukum akibat terjadinya pelanggaran hukum), baik tertulis maupun tidak tertulis, bertujuan untuk melindungi subjek hukum. Hal inilah yang membuat perlindungan hukum merupakan sebuah fungsi yang menggambarkan hukum, dimana kedamaian, ketertiban dan keadilan menjadi tujuan utama dalam hukum.<sup>7</sup>

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum diwujudkan menjadi suatu bentuk upaya atau tindakan yang pada hakikatnya adalah untuk memberi perlindungan suatu golongan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemangku kekuasaan yang dalam praktiknya berlawanan dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tetap hak untuk menikmati ketentraman dalam kehidupannya bernegara.<sup>8</sup>

Pada Pasal 28 UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) huruf G disebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan ungkapan hak atas rasa

---

<sup>6</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, h. 357.

<sup>7</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan Pokok UU Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 30.

<sup>8</sup>Sajipto Raharjo, 2006, *Sarjana Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18.

aman. Dalam <sup>54</sup> ayat 1 pasal ini perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada orang perseorangan

. Pada <sup>54</sup> ayat 1 pasal ini, perlindungan hukum tidak hanya diberikan bagi seorang individu, tetapi juga bagi keluarganya, kehormatannya, martabatnya, serta harta benda yang dimilikinya, termasuk perlindungan untuk memastikan bahwa individu tersebut mendapatkan terbebas dari ketakutan untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada ayat 2 Pasal 28 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa perlindungan hukum juga diberikan untuk memastikan seseorang dilindungi dari suatu perbuatan menyiksa serta perbuatan lainnya yang mengakibatkan jatuhnya derajat dan martabatnya sebagai manusia, dan dapat meminta suaka dari politik di luar negaranya untuk mendapatkan perlindungan tersebut.

Undang-undang lain yang menjelaskan perlindungan hukum, khususnya untuk mendapatkan rasa aman, <sup>6</sup> dijelaskan dalam dalam Pasal 35 UU HAM No. 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU HAM). Berdasarkan undang-undang tersebut, hidup damai, aman, tenteram, terhormat, dan terlindungi <sup>73</sup> merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum menunjukkan suatu bentuk hukum yang menunjukkan manfaat dan manifestasi adanya kepastian hukum baik secara preventif maupun preventif menurut peraturan yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

## 2. Narapidana

Dahlan Al-Barry mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman, dan menetap di bui untuk menjalani hukuman tersebut, karena telah dibuktikan di muka sidang bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Narapidana menurut J Elias Simon adalah setiap orang yang ditahan atau dipenjara dengan alasan tuduhan pidana terhadapnya, yang ditahan baik dalam penjagaan polisi ataupun lembaga pemasyarakatan, baik yang belum dijatuhi hukuman maupun sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sesuai pidana yang dilanggar.<sup>10</sup>

Menurut Harsono, narapidana adalah masyarakat umum yang diputuskan telah melakukan pelanggaran suatu norma hukum yang berlaku, sehingga orang tersebut harus dipisahkan dari masyarakat untuk mendapatkan hukuman berdasarkan keputusan hakim.<sup>11</sup>

Definisi narapidana juga dijelaskan dalam <sup>5</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana yang dimaksud dengan narapidana merupakan adalah seseorang yang dipidana oleh pengadilan sehingga haknya hilang selama penangkapan (lapas).

Berdasarkan Pasal 1 (3) <sup>20</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya Permenkumham) Nr. Dalam Putusan Keselamatan Lapas dan Pemasyarakatan 2015 33, terpidana adalah orang yang kehilangan kemerdekaan dan hukumannya. bertugas di penjara.

<sup>9</sup>Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Utama Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Sasaran Pers, Surabaya, h. 53.

<sup>10</sup>Josias Simon, A.R. dan Thomas Sunaryo, 2018, *Kajian Budaya Lapas di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, h. 59.

<sup>11</sup>Harsono, C.I., 2021, *Sistem Pembangunan Lapas Baru*, Djangan, Jakarta, h. <sup>1</sup>36.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terpidana adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjalani hidupnya di dalam penjara sesuai keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

### 3. Pengamanan dan Penyelamatan Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan dalam KBBI berasal dari kata safe, artinya keadaan dimana tidak ada bahaya untuk tujuan penyelamatan. Sedangkan penyelamatan berasal dari kata selamat, yang menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penyelamatan kepada seorang korban atau hartanya.<sup>12</sup>

Patrick J. Garrity mendefinisikan pengamanan dan penyelamatan lapas dalam konteks yang paling dasar, yaitu sebagai upaya melindungi wilayah lapas secara keseluruhan, baik unsur manusia dan unsur non manusia, dengan menggunakan berbagai kekuatan yang terorganisir.<sup>13</sup>

Menurut Awaloedin Djamin, pengamanan dan penyelamatan lapas adalah upaya untuk menciptakan keadaan lapas yang terbebas dari berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa para narapidana yang tinggal di dalamnya.<sup>14</sup>

Pengamanan dan penyelamatan lapas menurut Pasal 1 (6) Permenkumham No. 33 Tahun 2015 adalah berbagai kegiatan satuan pengamanan lapas dalam rangka mencegah, menindaklanjuti,

---

<sup>12</sup>Umar Anwar, 2021, *Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar: Teknik Pengamanan*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, h.13.

<sup>13</sup>*Ibid*, h.14.

<sup>14</sup>*Ibid*, h.16.

menanggulangi dan memulihkan situasi di lingkungan lapas akibat munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengamanan dan penyelamatan lapas merupakan upaya penggunaan kekuatan untuk melindungi bangunan lapas serta orang-orang yang ada didalamnya dari berbagai ancaman yang membahayakan fisik maupun psikis, sehingga dapat tercipta situasi yang aman di lapas.

#### 4. Bencana kebakaran

Arie S Priambodo menjelaskan bahwa bencana kebakaran berarti bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang menyebabkan terbakarnya sesuatu, misalnya: rumah, gedung atau hutan, dimana kobaran api yang besar dapat mengakibatkan hilangnya harta benda atau nyawa orang yang berada di lokasi terjadinya bencana kebakaran tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Rigen dan Tri (2017) mendefinisikan kebakaran sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa terbakarnya suatu bangunan atau lingkungan lainnya, baik karena hubungan pendek arus listrik, percikan api, puntung rokok, atau bahkan panas matahari yang membakar salah satu titik di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.<sup>16</sup>

Lies Rahayu Wijayanti Faiid mendefinisikan kebakaran sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh nyala api, baik kecil maupun besar,

---

<sup>15</sup>Arie S Priambodo, 2009, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Kansius, Yogyakarta, h.5. 28

<sup>16</sup> Rigen Adi Kowara & Tri Martiana, 2017, *Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Penelitian di PT. PJB UP Brantas Malang)*, *Jurnal Yayasan Manajemen Kesehatan RS Dr. Soetomo*, 3(1), h.70-85.

di tempat yang tidak diinginkan, yang umumnya sukar dikendalikan dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.<sup>17</sup>

Ima Ismara mendefinisikan kebakaran sebagai suatu kejadian sebagai akibat dari munculnya api yang tidak dapat dikontrol, baik disebabkan karena terjadi listrik yang korslet, puntung rokok, atau bahan kimia lainnya yaitu panas, udara dan bahan bakar.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, api mengacu pada bencana yang terjadi yaitu kebakaran merupakan suatu bencana kemunculannya berasal dari percikan api akibat adanya reaksi kimia antara panas, udara dan bahan bakar, terjadi titik-titik yang tidak dikehendaki sehingga membuat kobaran api menjadi sulit dikendalikan dan berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda lainnya.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan atau disebut lapas menurut Satjipto Raharjo adalah suatu sistem yang dibuat untuk memperlakukan narapidana melalui pengayoman dan pemberian bekal kepada orang yang dianggap menjalani kehidupan yang sesat, sehingga dapat kembali dengan kemampuan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik setelah kembali menjadi anggota masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lies Ral<sup>66</sup> Wijayanti Faiid et al., 2018, *Handbook on Mitigation and Control of Forest and Landfires*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Jakarta, h. 1.

<sup>18</sup> K. Ima Ismara, 2018, *Pedoman K3 Kebakaran*, UNY, Yogyakarta, h.9.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 2.

Dwijaya Priyanto menjelaskan definisi lapas sebagai tempat dimana segala aktivitas dalam wilayah tersebut ditujukan untuk memberi pembinaan kepada para narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Zen Abdullah, lapas <sup>90</sup> dapat diartikan sebagai tempat dibinanya orang-orang yang secara hukum telah terbukti melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman tertentu sehingga dikirim ke tempat ini untuk mendapatkan bimbingan agar pelaku mendapatkan pengalaman berharga atas tindakan kejahatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama ketika kembali ke masyarakat.<sup>21</sup>

UU Lapas No. 12/1995 tentang pidana penjara mendefinisikan penjara sebagai tempat pembinaan narapidana.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, terdapat tiga hal penting yang menjelaskan definisi lapas, yaitu adanya narapidana yang menempati wilayah tersebut, adanya pembinaan yang diberikan kepada narapidana selaku orang yang tinggal di wilayah tersebut, dan adanya harapan bahwa pengalaman narapidana di dalam lapas dapat menjadi faktor yang mendorongnya untuk tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum ketika kembali ke masyarakat.

## **VI. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

---

<sup>20</sup> Dwijaya Priyanto, 2006, *Sistem Penegakan Lapas Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.105.

<sup>21</sup> M. Zen Abdullah, 2007, *Keberadaan Lapas dan Efektifitasnya dalam Rehabilitasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, h. 48.

Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian menggunakan peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya, sehingga analisis penelitian normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## 2. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan norma hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang tertunda. Penelitian hukum standar dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa saja yang harus dimasukkan dalam rumusan masalah yang teridentifikasi. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan.<sup>23</sup>

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>22</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum:Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, h.20.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor <sup>21</sup> 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- <sup>39</sup> 4) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.-0.0T.0101 <sup>22</sup> Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>32</sup> b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Kumpulan makalah;
- 3) Jurnal; dan
- 4) Artikel ilmiah;

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus; dan
- 2) Website.

#### <sup>23</sup> 4. Metode pengumpulan Bahan Hukum atau Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi kepustakaan adalah <sup>97</sup> pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum yang tertulis dengan pendekatan analisis konten.<sup>24</sup>

#### <sup>42</sup> 5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dimana peneliti melakukan pengelompokkan dan seleksi data yang didapat selama pengumpulan bahan hukum, dan kemudian menghubungkannya <sup>85</sup> dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis isi.<sup>25</sup>

### VII. Pertanggungjawaban Sistematis

<sup>15</sup> Kajian ini dibagi menjadi empat bab dengan topik sebagai berikut.

- a. <sup>75</sup> Bab I berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, alat penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian sebagai

---

<sup>15</sup>  
<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 87.  
<sup>25</sup> *Ibid*, h. 105.

gambaran umum yang merangsang peneliti untuk melakukan penelitian pada topik yang merangsang peneliti untuk melakukan penelitian.

- b. Bab II menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana dalam pengamanan dan penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran di lembaga pemasyarakatan.
- c. Bab III menjelaskan bagaimana prosedur pengamanan dan penyelamatan narapidana menurut Permenhukum <sup>13</sup> No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Fasilitas Lapas dan Rutan Negara.
- d. Bab IV menjelaskan kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM  
PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN DARI ANCAMAN  
KEBAKARAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**I. Ancaman Bencana Kebakaran di Lapas**

Ancaman-ancaman bencana dalam Penjara Indonesia bukan pertama kali hal ini terjadi. Pada tahun <sup>93</sup> 2013, terjadi kebakaran di Lapas Tanjung Gusta Medan yang menewaskan lima orang. Di Lapas ini terdapat 2.694 napi dan 15 petugas. Pemicu kebakaran Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan para tahanan terhadap pemotongan air dan lain-lain. Pada saat kejadian tepatnya pukul 17.30 WIB telah terjadi keriuhan di Lapas dan tepat pukul 20.50 WIB terdengar ledakan yang cukup keras dari dalam Lapas. Belum diketahui pasti penyebab ledakan, tetapi telah mengakibatkan adanya letupan api yang besar. Pada saat kejadian, terdapat 150-200 napi yang mengalami luka dan belum diketahui jumlah napi yang kabur. saat terjadi kebakaran sebanyak 15 petugas Lapas sempat ditahan oleh napi namun bisa menyelamatkan diri.<sup>26</sup>

Pada tahun 2014, terjadi kebakaran di Lapas Lhokseumawe, hal ini disebabkan karena ratusan narapidana mengamuk dan melakukan tindakan anarkis dan membakar fasilitas yang ada di dalam Lapas. Aksi anarkis yang dilakukan oleh narapidana yaitu petugas dilempari batu sedangkan Petugas menanggapi dengan menembakkan gas air mata dan menyiagakan meriam air dan barakud.

---

<sup>26</sup> Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

Pada tahun 2016, telah Kebakaran Lapas Kelas IIA Baneuy Bandung, Jawa Barat. Kebakaran terjadi karena ada narapidana meninggal dan narapidana yang lain dengan kasus narkoba mengamuk ketika mendengar teman sesama napi telah meninggal. Petugas Lapas menyatakan napi tersebut melakukan bunuh diri sedangkan napi yang lain meragukan pernyataan petugas dan memiliki dugaan sendiri bahwa temannya yang tewas karena disiksa. Akibat kejadian ini, terdapat 26 orang korban mengalami parah, selain itu Dua ruang utama lapas dibakar, termasuk ruang lapas, kemudian para napi merusak mobil dan sepeda motor.<sup>27</sup>

Pada tahun 2019, telah terjadi kebakaran di Lapas kelas II B Sorong. Kebakaran di Lapas ini disebabkan adanya provokasi dari pendemo. Awal mula terjadi teriakan dari narapidana dan berhasil diredam oleh petugas, setelah beberapa saat batu-batu dilempar dari sisi fasilitas penjara, memprovokasi para narapidana yang awalnya melempar batu kembali untuk mulai melemparkannya ke polisi. Kemudian dinding samping kanan penjara dan jendela ruang rekaman dipecah, memungkinkan 258 narapidana melarikan diri dari penjara. Pada kejadian ini terdapat 1 orang petugas mengalami luka akibat menghalangi napi yang memaksa keluar dari Lapas.

Pada tahun 2019, telah terjadi kebakaran di Lapas Perempuan Kelas III Palu. Pada kejadian ini terdapat enam kamar hangus terbakar dan sebanyak 36 napi melarikan diri.

---

<sup>27</sup> Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

Pada tahun 2020, telah terjadi kebakaran di Lapas Tuminting Manado. Kebakaran ini disebabkan oleh Banyak narapidana narkoba ingin <sup>62</sup> **dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19**. Kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2021, kebakaran tersebut adalah Lapas Kelas I Tangerang Banten. Gedung C2 yang memiliki 9 ruangan dan 1 koridor terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 41 orang tewas dan 80 luka-luka.<sup>28</sup>

Penyebab kebakaran mungkin sambungan listrik yang buruk. Selain itu, pencurian listrik dari <sup>16</sup> **warga binaan yang digunakan sebagai instalasi telepon seluler ilegal menyala karena kurangnya <sup>16</sup> alat yang layak dan tidak diketahui polisi, sehingga polisi tidak dapat terus-menerus melakukan penertiban dalam kasus ini menyebabkan korsleting listrik dan menyebabkan kebakaran.**

Kerusuhan yang diciptakan oleh narapidana bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Lapas. Beberapa kasus kebakaran di Lapas diawali dengan kerusuhan oleh narapidana dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang menciptakan kerusuhan karena ingin kabur, ada yang menginginkan asimilasi atau pembebasan.

Penyebab kebakaran itu disebut-sebut karena kecerobohan petugas, sehingga banyak keluarga yang mendukung menganggap lapas kurang baik sebagai tempat pengobatan para napi. Akibatnya, kepercayaan keluarga asuh terhadap petugas lapas seperti polisi yang tugasnya mendidik narapidana tergerus. Penyebab terjadinya bencana kebakaran lapas bukan hanya karena kelalaian petugas, tetapi ada faktor lain yaitu overkapasitas lapas yang merupakan salah

---

<sup>28</sup> Herman Zakharia, 2021, "7 Kebakaran Penjara di Indonesia", berasal dari: Situs <https://m.liputan6.com/news/read/4653530/7-kebakaran-lapas-yang-pernah-terjadi-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

satu wujud dari permasalahan yang terjadi pada lapas sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Kelebihan kapasitas <sup>16</sup> di Lapas dan Rutan merupakan masalah utama yang menjadi masalah utama di seluruh Lapas dan Rutan Indonesia.<sup>29</sup>

Peneliti *Institute of Social Justice Reform* Maidiba Rachmawati mengungkapkan, kelebihan kapasitas berdampak besar pada upaya mitigasi di lapas saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Hal ini mempersulit pengawasan, pemeliharaan penjara, dan evakuasi cepat jika terjadi kebakaran.<sup>30</sup>

Apabila terjadi suatu peristiwa tidak terduga seperti kebakaran, petugas lapas harus menjelaskan tentang penyebab kebakaran bisa terjadi. Hal ini agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan keluarga binaan terhadap lembaga pembinaan. Selain itu, proses penyelamatan para narapidana disesuaikan dengan *standart operating procedure* (SOP) yang berlaku. Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di Lapas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan pengecekan arus listrik secara berkala, memasang alat pemadaman kebakaran di setiap titik dan ruangan, kesiapsiagaan petugas, melakukan pelatihan bencana, memastikan instrumen keselamatan lainnya dalam keadaan baik, secara teratur memantau semua ruangan dan menyediakan peralatan pemberi sinyal bahaya kebakaran seperti panel kontrol dan lainnya.<sup>31</sup>

<sup>16</sup> Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, 2021, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Politeknik Pemasarakatan, h. 2

<sup>30</sup> Reza Aji Pratama, 2021, *Penyebab Lapas Kebakaran Huru Hara Hingga Korsleting* <sup>57</sup>rik, Diambil di Lokasi <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/rezzaaji/berita/61386cc5c9b6c/> Cause-kebakaran-lapas-dari-riot-to-consleting-electric, (diakses 27 Agustus 2022),

<sup>16</sup> Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, 2021, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, Politeknik Pemasarakatan, h. 4

Pelaksanaan fungsi pengawasan keamanan oleh petugas lapas belum optimal. Hal ini disebabkan <sup>16</sup> minimnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas fasilitas pengadilan, dan jumlah narapidana menjadi faktor yang menyulitkan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban secara maksimal.<sup>32</sup>

Kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang adalah arsip hitam dan bahan pengambilan dari penjara atau rumah tahanan. Kebakaran sering terjadi di banyak Lapas dan Rutan. Hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem kontrol dan keamanan penjara, terutama lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memantau dan menyelamatkan narapidana. Dugaan kelalaian polisi oleh petugas penjara telah menjadi topik hangat dalam sistem keamanan, dan penyelamatan narapidana yang terancam bencana telah disorot publik. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tetapi penjara mendapatkan pandangan yang buruk.<sup>33</sup>

penduduk. Hampir semua Lapas dan Rutan di Indonesia menghadapi masalah ini. Seolah-olah tidak ada akhir dan tidak ada solusi untuk masalah tersebut. Dengan Lapas Tangerang terisi hingga lebih dari 250% dari kapasitasnya, dengan hanya sekitar 13 petugas polisi dalam satu regu, fungsi kontrol tidak berjalan secara logis saat itu. Membagi 13 petugas menjadi tiga kelompok berarti ada sekitar tujuh orang yang bertugas mengawasi tujuh rumah Lapas Tangerang. Bisa dibayangkan satu petugas harus mengontrol dan berpatroli

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>33</sup> Abdul Rachman Buyung, 2022, Analisis Penyebab Kebakaran Lapas Klas I Tangerang, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Politeknik Pemasarakatan, h. 438

di penjara berkapasitas besar, lima komandan menjaga setiap pos dan tingkat keamanan apa yang bisa dijamin saat itu. Diyakini bahwa masalah risiko kecelakaan kebakaran muncul karena masalah kepadatan.<sup>34</sup>

Blok itu terkunci pada saat itu, sehingga sulit untuk mengevakuasi para tahanan. Ketika jumlah petugas sangat sedikit di luar proporsi luas kawasan penjara, maka menjadi sangat sulit bagi petugas untuk melakukan tugas pengamanan dan pengawasannya. Selain itu, keadaan para narapidana saat itu menimbulkan kepanikan menjelang kebakaran yang menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan. Hingga 122 tahanan harus dievakuasi ke tempat aman oleh segelintir petugas polisi. Tentu saja, ini tidak mudah diselesaikan dalam situasi yang sangat bising dan penuh tekanan.

Kondisi yang penuh sesak, penghuni yang penuh sesak, dan banyaknya barang di penjara memicu kebakaran. Bahkan dugaan korsleting listrik pun masih menjadi pertanyaan besar. Instalasi listrik yang buruk dan kurangnya perawatan rutin. Saat dicolokkan, tidak ada anggaran untuk pemeliharaan instalasi listrik dan tidak ada efek kepadatan. Dengan kondisi fasilitas penjara saat ini, pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi tanda tanya besar.

## **II. Perlindungan Hukum bagi Narapidana dari Ancaman Bencana**

### **Kebakaran di Lapas**

<sup>24</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya penegakan hak dan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 439

dilaksanakan dalam berbagai bentuk, misalnya. B. dengan kompensasi, kompensasi, layanan medis dan bantuan hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 (PKDRT) sebagai berikut: "Perlindungan hukum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh kerabat, pengacara, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban untuk sementara waktu dan atas perintah pengadilan."

Menurut Soerjono Soekanno, pengertian perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum negara dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terlebih dahulu. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan tentang pemenuhan tugas.
- 2) Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan jika telah terjadi perselisihan atau tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang tidak hanya memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku seperti tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban, tetapi juga membentuk perlindungan secara konkrit (nyata) satu. Keseimbangan dan pemulihan kesehatan.<sup>36</sup>

Menurut Mohammad Yusril F. dan Padmono Wibowo, satuan pengamanan rutan dan lapas merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam

<sup>35</sup> S.d, h. 20

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana, Materi Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 73

menentukan dan mengetahui kondisi dan kondisi rutan atau lapas negara, khususnya dalam bidang keamanan. Petugas keamanan dilatih khusus untuk meminimalkan pelanggaran penjara dan menjaga keamanan dan ketertiban narapidana di penjara.<sup>37</sup>

Kesatuan pengamanan Lapas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam penjara. Untuk memenuhi tugas ini, departemen keamanan penjara memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Mengontrol dan memantau tahanan
- b. menjaga keamanan dan ketertiban
- c. Mengontrol penerimaan, penempatan dan pembebasan narapidana
- d. Pemeriksaan kerentanan keamanan
- e. Membuat laporan dan log implementasi keamanan informasi harian

Narapidana adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana, namun narapidana tetap memiliki hak yang harus dilindungi karena terpidana di dalam penjara hanya kehilangan hak kebebasannya, sedangkan hak-hak lain yang harus dilindungi oleh negara salah satunya adalah hak kebebasan. adalah kehidupan dan diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) hak untuk mempertahankan hidup seseorang, yang sangat rentan dalam keadaan tertentu dan sering diabaikan.

Berdasarkan UU No. 12, Pasal 1, Ayat 7 Tahun 1995, yang dimaksud dengan terpidana adalah mereka yang menjalani pidana penjara dalam UU No. 12, Bagian 1, Ayat 6. Sehubungan dengan amandemen tahun 1995, terpidana adalah satu Orang. yang dikutuk oleh penghakiman terakhir secara permanen. Dari uraian

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sampit, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi, pada situs <https://lapassampit.com/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi/> diakses pada 13 Oktober 2022

<sup>51</sup> di atas dapat disimpulkan bahwa terpidana adalah orang atau terpidana yang kehilangan kemerdekaannya untuk sementara dan sedang menjalani pidana penjara.

Sebelumnya, istilah napi sering digunakan napi atau tawanan. <sup>5</sup> Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichten reglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708* menyebutkan bahwa orang yang dipenjarakan adalah:<sup>39</sup>

- a. Narapidana yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau keadaan/situasi di mana yang bersangkutan berada atau tertangkap *Gevangent*
- b. Orang yang ditahan sementara
- c. Seseorang di dalam sel
- d. Semua orang yang belum menyelesaikan hukuman orang yang kehilangan kemerdekaannya (*Vrijheidsstraf*) tetapi dipenjarakan secara sah.

Terpidana tetap memiliki hak yang sama, sekalipun negara menolak sementara sebagian haknya. Pedoman <sup>88</sup> PBB tentang standar minimum umum untuk perlakuan terhadap narapidana selama menjalani hukumannya, antara lain:<sup>40</sup>

- <sup>5</sup> (1) Buku catatan
- (2) Pemisahan kelas-kelas narapidana
- (3) Fasilitas harus berventilasi
- (4) Fasilitas sanitasi yang memadai
- (5) Mendapatkan air dan toilet
- (6) Pakaian dan tempat tidur yang sesuai
- (7) Makan Sehat
- (8) Hak untuk berolahraga di luar ruangan
- (9) Hak untuk menggunakan jasa dokter umum dan dokter gigi
- (10) Hak atas perlakuan <sup>89</sup> yang adil di bawah peraturan dan hak untuk membela diri dalam kasus tindakan disipliner
- (11) Kamar gelap dan hukuman fisik tidak diperbolehkan
- (12) Terpidana tidak boleh memakai borgol dan jaket penjara

<sup>5</sup> Wahdaningsih, 2015, Implementasi Pendidikan dan Hak Pendidikan Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabupaten *Sinjai*, Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Hasanuddin, Makassar, h <sup>52</sup>

<sup>40</sup> Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lapas Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Perpustakaan Sinar Harapan, Jakarta, h. 14

- (13) Hak untuk mengetahui peraturan yang berlaku dan saluran resmi untuk memperoleh informasi dan pengaduan
- (14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- (15) Hak mendapat bahan bacaan berupa buku pelajaran
- (16) Hak untuk menerima layanan keagamaan
- (17) Hak untuk menyita aset
- (18) Pemberitahuan kematian atau penyakit anggota keluarga

Hak-hak narapidana di dalam penjara diatur dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pidana penjara:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- b. Dapatkan perawatan baik secara mental maupun fisik
- c. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan
- d. Dapatkan kesehatan dan nutrisi yang tepat
- e. Ajukan keluhan
- f. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya
- g. Dapatkan bayaran atau imbalan untuk pekerjaan yang Anda lakukan
- h. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum atau individu lainnya
- i. Mendapatkan akomodasi termasuk bisa mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan pengurangan masa remisi
- k. Dapatkan liburan gratis
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, pemerintah Indonesia harus menghormati dan mendukung hak asasi manusia, selanjutnya (HAM), tugas untuk melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia selama tahap implementasi keputusan. Wujud dari komitmen tersebut adalah Lembaga Pemantau dan Pemantau Kejaksaan, WASMAT, berdasarkan Pasal 277-283 KUHAP, dan diundangkannya UU Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pembinaan

narapidana. sistem kelembagaan dan metode pelatihan, ini adalah bagian terakhir dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana.<sup>41</sup>

Pelaksanaan hak narapidana di dalam penjara diatur lebih rinci dalam Keputusan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak keluarga terpidana penjara. Selain syarat dan tata cara pemenuhan hak narapidana, Kementerian Hukum dan HAM wajib melindungi hak narapidana di Lapas dan menjamin hak narapidana untuk hidup dan mempertahankan hidup sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 4 Peraturan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memuat beberapa larangan yang tidak boleh dipatuhi oleh narapidana di dalam Lapas dan setiap narapidana atau narapidana dilarang melakukan:

- a. Memiliki hubungan keuangan dengan narapidana atau narapidana lain dan petugas penjara
- b. Memasuki perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual
- c. Upaya melarikan diri atau bantuan melarikan diri
- d. Mengakses area atau tempat steril yang ditunjuk oleh gubernur penjara atau pusat penahanan tanpa izin dari petugas polisi yang berwenang
- e. Memerangi atau mencegah penjahat memenuhi kewajibannya;
- f. Pengangkutan dan/atau penyimpanan uang dan barang berharga lainnya secara ilegal

<sup>41</sup> Jurnal Erepo Unud, 2016, ikhtisar hak-hak narapidana, <http://erepo.unud.ac.id>, Universitas Udayana, Bali, h. 3

- g. Penyimpanan, pembuatan, pengangkutan, peredaran dan/atau konsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika dan obat berbahaya lainnya
- h. Penyimpanan, manufaktur, transportasi, distribusi dan/atau konsumsi minuman beralkohol
- i. Lengkapi ruang keluarga dengan pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau perangkat elektronik lainnya
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat-alat elektronik seperti laptop, kamera, perekam, handphone, pembayar dan sejenisnya
- k. Realisasi instalasi listrik pada bangunan tempat tinggal
- l. Pembuatan atau penyimpanan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya;
- m. Mengangkut dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menyebabkan ledakan dan/atau kebakaran
- n. Melakukan kekerasan, baik fisik maupun emosional, terhadap sesama narapidana, narapidana, petugas penjara atau orang asing/pengunjung
- o. Mengungkapkan kata-kata provokatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
- p. Dapatkan tato, tumbuhkan rambut dari tahanan atau tahanan laki-laki, buat tindikan, manakan anting-anting atau semacamnya
- q. Akses ke blok dan/atau akomodasi lain tanpa izin dari pejabat
- r. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan atau keamanan pribadi narapidana, narapidana, petugas penjara, pengunjung atau tamu.
- s. Melakukan kerusakan lembaga pemasyarakatan atau penjara
- t. Pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan
- u. menyebarkan ajaran sesat
- v. Kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Menurut Ratna Ashari Ningrum, Lapas merupakan tempat dilakukannya perlindungan dan penghukuman terhadap narapidana, namun di sisi lain Lapas tidak dapat menjamin narapidana yang masuk ke dalam asuhannya akan mengikuti aturan dengan tegas dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Lembaga pemasyarakatan sebagai pusat pelatihan narapidana mengupayakan pelatihan terpadu yaitu H. terpeliharanya dan pulihnya kesatuan kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat. Dengan kata lain, lapas melakukan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan baik bagi narapidana maupun masyarakat pelaksana lapas.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Riky Novarizal dan Herman, 2019, Pengamanan Lembaga Kriminal Terhadap Kemungkinan Buro (Studi Kasus Lapas Kategori II A Pekanbaru), *Jurnal Kriminologi*, Program Pendidikan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Ria, h. 92

Penjara adalah tempat hukuman bagi kejahatan dan narapidana. Deteksi dini ancaman terhadap keselamatan penghuninya sangat penting. Namun, keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan para narapidana merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemasyarakatan yang dijamin oleh <sup>84</sup> Undang-Undang Hukum Pidana No. 12 Tahun 1995.

Bentuk bangunan penjara membutuhkan perhatian. Hal ini tidak <sup>13</sup> berarti bahwa bangunan lapas yang masih ada dan masih digunakan tentu saja akan tetap tidak terpakai, <sup>13</sup> tetapi bangunan yang sudah ada harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga mampu menampung dan merawat yang jumlahnya terus bertambah. tahanan. . <sup>13</sup> Bentuk bangunan penjara dapat dirancang khusus menurut arsitek, profesional penjara dan ahli di berbagai bidang..

Pemerintah dan penjara mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kebakaran, dan penjara mengevakuasi dan menyelamatkan tahanan jika terjadi kecelakaan.

Terlepas dari apakah ditemukan kelalaian dalam evakuasi dalam kasus ini, keluarga korban kebakaran memiliki <sup>18</sup> hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dan hak untuk meminta ganti rugi. Narapidana dengan disabilitas berat dan ringan harus mendapatkan dukungan yang komprehensif untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka, tidak melupakan kerugian kecil yang mungkin mereka derita akibat kebakaran.<sup>43</sup>

Bencana kebakaran lapas dapat menjadi pendorong untuk memperbaiki sistem lapas untuk memenuhi kebutuhan personel tanggap bencana. Tingginya

<sup>11</sup> <sup>43</sup> Ratna Ashari Ningrum, 2014, *Urgensi Penetapan Keamanan dan Ketertiban Lapas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 17

jumlah narapidana di Lapas (overcrowding) merupakan indikasi perlunya segera menerapkan mekanisme pemidanaan alternatif dan merevisi undang-undang bermasalah yang dapat dengan mudah memenjarakan orang.

Dalam peristiwa ini (seperti pada peristiwa-peristiwa sebelumnya) tidak adil jika penjara yang bertanggung jawab sepenuhnya. Secara umum, reformasi sistem penjara membutuhkan dukungan anggaran yang luas di Kementerian <sup>71</sup> Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang tinggi, kebijakan dan pedoman teknis yang tepat, dan program kapasitas staf penjara untuk mendukung kualitas pekerjaan. Acara ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk mempererat kerjasama antar berbagai departemen pemerintahan dan juga dengan lembaga swadaya masyarakat.

Apabila <sup>9</sup> kebakaran tersebut menimbulkan korban terhadap narapidana, baik luka ringan maupun luka berat dan meninggal dunia, tanggung jawab hak narapidana berada di bawah pengawasan negara Permenkumham No. 33 Tahun 2015 yaitu. sebagai penerimaan kembali mencoba untuk memulihkan situasi dan hubungan antara petugas penjara, narapidana atau narapidana dan masyarakat. Pemulihan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. <sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 51 UU Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995, disebutkan bahwa negara harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap korban, negara wajib memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi fisik kepada korban. Artinya, jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, seperti kebakaran penjara, negara berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi korban..

Investigasi adalah tanggung jawab direktur penjara atau orang-orang di luar lingkaran terdekatnya. Lapas dan penegakannya dapat melibatkan pihak luar dari kalangan dekat, rekonsiliasi berarti perundingan damai antara petugas lapas dengan narapidana atau narapidana. Sedangkan menurut Pasal 28 Permenkumham No. 33 Tahun 2015, rehabilitasi dilakukan dengan bantuan sarana rekreasi.

Pengembalian termasuk:

1. Memulihkan kesehatan pejabat dan narapidana atau narapidana;
2. Pemulihan jiwa petugas dan narapidana atau narapidana; dan
3. Pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban.

Ada juga pasal nomor 29 dari Permenkumham. 33 Tahun 2015, membangun kembali dengan memulihkan lingkungan fisik. Pemulihan

Lingkungan Fisik meliputi:

1. Perbaikan dan penyediaan sarana pemeliharaan;
2. perbaikan kondisi kerangka kerja; dan
3. Peningkatan sarana dan prasarana umum.

Narapidana yang menderita luka ringan atau berat akibat kejadian tersebut dapat direhabilitasi dan berhak atas pemulihan kesehatan dan jiwanya. Namun dalam kasus terpidana mati, terjadi kekosongan hukum terhadap hak korban untuk menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban. Cara menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban harus berdasarkan valuasi. Variabel evaluasi harus mencakup. Keadaan keluarga dan tanggungan yang masih hidup, keadaan keuangan keluarga korban hingga jumlah kerabat korban. Selain itu, denda yang tersisa diperhitungkan sebagai kompensasi.

Peristiwa kebakaran lapas terakhir di Indonesia tahun 2021 untuk memenuhi hak-hak korban harus dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu

restitusi dan kompensasi. Ganti rugi adalah ganti rugi yang diperhitungkan oleh<sup>78</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dibayarkan oleh pelaku. Padahal ganti rugi<sup>95</sup> tersebut adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Namun, ganti rugi hanya mencakup dua pelanggaran, yaitu kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat berdasarkan UU Pengadilan HAM 26 Tahun 2000 (HAM) dan aksi terorisme berdasarkan UU<sup>12</sup> 5 Tahun 2018 perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003. UU<sup>68</sup> Pemerintah Perubahan Perpres No. 1 tahun 2002 tentang penghapusan tindak pidana terorisme dengan undang-undang..

Pemerintah harus mengklarifikasi 30 juta rupee dari almarhum dan kerangka hukum untuk membayar kompensasi kepada para korban. Contohnya adalah<sup>72</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan<sup>12</sup> santunan kepada korban tindak pidana terorisme sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020. Korban luka ringan mendapat santunan hingga Rp 75 juta, sedangkan yang meninggal mendapat santunan Rp 250 juta. Sehingga ada aturan khusus<sup>12</sup> yang berusaha memenuhi hak-hak korban kebakaran Lapas Tangerang, khususnya narapidana yang disekap di Gedung Negara. Apa pun diperlukan untuk membenarkan pengorbanan itu.<sup>44</sup>

Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan angka tunjangan kematian. Negara harus membayar ganti rugi tergantung pada situasi korban. Kompensasi yang akan dibayarkan tidak ditentukan berdasarkan nominal tekanan, tetapi harus berdasarkan penilaian yang dipertanggungjawabkan. Variabel penilaian harus meliputi keadaan keluarga dan penyintas, keadaan keuangan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

keluarga korban, dan jumlah tanggungan korban. Selain itu, denda yang tersisa akan dihitung sebagai kompensasi.

Kompensasi 30 juta euro yang diberikan pemerintah kepada keluarga korban kebakaran Lapad di Tangerang jauh dari kata adil. Ini sesuai dengan tingkat manfaat kematian yang jauh dari kebutuhan kerabat korban yang meninggal. Artinya dengan uang senilai Rp 30 juta untuk napi yang meninggal dunia. Jika terpidana memiliki anak dan istri, tentu saja hal ini tidak dapat dikompensasikan. Korban kebakaran Lapas Tangerang adalah narapidana. Lapas bertugas mendidik narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, tetapi mereka lemah dalam upaya melindungi narapidana selama reintegrasi. Pemerintah tidak hanya harus mengusut dan mengusut para pelaku kebakaran, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan praktik-praktik nyata kebakaran, melakukan pemeriksaan penjara di seluruh Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang lalai menanganinya, agar tidak terulang lagi<sup>45</sup>

<sup>12</sup> Kebakaran Lapas Tangerang mengungkap masalah perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesia belum mengatur pertanggungjawaban ex post untuk tahanan yang meninggal di penjara. Namun, pemerintah menyelesaikan masalah kompensasi<sup>70</sup> as kelalaian pada tahap awal seperti penyelidikan dan penyidikan. Hal itu berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tata cara mengatur kompensasi untuk pembunuhan dalam proses pendahuluan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Andrian Pratama Taher, 2021, Isu Di Balik Ganti Rugi Korban Kebakaran Lapas Tangerang, dikutip dari <http://tirto.id/hasil-di-behind-compensation-kurban-tewas-kebakaran-lapas-tangerang-gjna> (Diakses 10 September 2022).

<sup>46</sup> *Ibid*

**BAB III**  
**KARAKTERISTIK PROSEDUR PENGAMANAN DAN**  
**PENYELAMATAN NARAPIDANA DARI BENCANA KEBAKARAN**  
**PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**I. Pengamanan dan Penyelamatan Narapidana**

Pengamanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data, yang tugasnya adalah menyediakan beberapa kemungkinan rencana dan keputusan tentang tindakan yang akan diambil untuk melakukan tahapan pengembangan pribadi, materi, materi informasi, dan implementasi kegiatan. atau operasi.<sup>47</sup> Adanya tindakan perlindungan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah munculnya berbagai kendala akibat kecerobohan, kelalaian atau pengabaian objek perhatian.<sup>48</sup>

<sup>11</sup> Sistem keamanan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya tujuan Lapas untuk mengubah warga yang buruk sebelum menjalani pelatihan Lapas <sup>11</sup> menjadi warga yang lebih baik lagi setelah mereka mendapatkan pembinaan Lapas.<sup>49</sup>

Setiap Lapas memiliki pengamanan, namun pelaksanaan pengamanan terbagi menjadi beberapa kategori mulai dari pengamanan rendah, pengamanan sedang, pengamanan tinggi dan pengamanan sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Mohammad Yusril F. dan P<sup>42</sup>nono Wibowo, 2021, Peran Aparat Keamanan Dalam Upaya Meminimalkan Penyelundupan dan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo, *Jurnal Ilmiah Publica*, Politeknik Ilmu Sosial, h. 151

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Nur Sulaiha, 20<sup>29</sup> Sistem Pengamanan Narapidana Lapas Kelas II-A Yogyakarta dan Lapas Kelas II-B Sleman, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 12

Pasal 4 Ayat 33 Undang-Undang Hukum dan HAM Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara, pelaksanaan pengamanan dilakukan berdasarkan klasifikasi, yaitu:

- a. Keamanan ekstra tinggi dilengkapi dengan pagar berlapis, tiang menara atas, tiang bawah, penempatan terpisah, pengawasan (televisi sirkuit tertutup), pembatasan pergerakan, pembatasan kunjungan dan pembatasan pelatihan, dan kontrol komunikasi
- b. Keamanan tinggi dilengkapi dengan beberapa pagar, tiang menara untuk penempatan terpisah atau bersama, pengawasan (closed circuit television), pembatasan pergerakan, pembatasan pengunjung, dan kegiatan pelatihan
- c. Tingkat keamanan sedang dilengkapi dengan pagar sekurang-kurangnya 1 (satu) lapis, rumah terpisah atau bersama, pengawasan (video surveillance), pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pelatihan
- d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan (closed circuit television) dan pembatasan kegiatan pembinaan
- e. Keamanan rendah tanpa penutup berlapis, akomodasi terpisah dan bersama, pengawasan (CCTV) dan pembatasan pelatihan

Pada prinsipnya, ketika narapidana wanita berada di Lapas, maka pelaksanaan tindakan pengamanan harus dilakukan oleh petugas wanita, hal ini diatur dalam Permenkumham Pasal 5 Tahun 2015 Nomor 33 tentang Tindakan Pengamanan bagi narapidana wanita. dan tahanan yang mengutamakan kehadiran petugas perempuan. Untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 mengatur berbagai cara untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan, antara lain:

- a. Sebuah pemeriksaan masuk
- b. penjagaan
- c. Penggeledahan
- d. Inpeksi
- e. instruksi
- f. kegiatan Intelijen
- g. kontrol perangkat

- h. pemantauan Komunikasi
- i. pengendalian lingkungan
- j. penguncian
- k. perumahan di bawah keamanan
- l. Penelitian dan Peninjauan
- m. tindakan lain yang sesuai dengan hukum

Sebelum gangguan keamanan dan ketertiban terjadi, polisi penjara harus memantau fasilitas yang digunakan sebagai tindakan pengamanan dalam situasi masalah di penjara. Perangkat yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 16, Nomor 33 Tahun 2015. Pengawasan terhadap perangkat dilakukan dengan cara memeriksa seluruh perangkat keamanan dan sarana lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain:

- 1. a. senjata api
- b. perlengkapan perang
- c. kunci dan gembok
- d. perangkat komunikasi
- e. ruang kontrol
- f. alat pemadam api
- g. kendaraan.

Tindakan yang harus dilakukan oleh otoritas penahanan jika terjadi pelanggaran keamanan dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, cara pemadaman api diatur dalam Permenkumham Pasal 25, Nomor 33, 2015. Tindakan Pengamanan Dalam Keadaan Tertentu (Kebakaran) dilakukan dengan:

- a. membunyikan alarm
- b. untuk mengamankan orang, tempat, barang atau tempat kejadian
- c. faktor keamanan yang diduga mengganggu atau mengganggu keamanan dan ketertiban.

Tidak hanya perspektif keamanan yang menjadi persyaratan utama untuk pelatihan penjara, tetapi masalah di seluruh sistem penjara adalah rasa tidak aman yang tidak nyaman mencegah pelatihan dilakukan dan direncanakan. Akibatnya, perkembangan dan kelanjutan keberadaan penjara itu sendiri bisa terancam. <sup>14</sup> Dalam konteks Lapas dan Lapas, menjaga keamanan merupakan faktor yang sangat penting di Lapas dan penghuninya, agar tidak terjadi insiden yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban fasilitas Lapas.<sup>50</sup>

Menurut Ratna Ashari Ningrum, keamanan di Lapas <sup>6</sup> Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Perlunya pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti program khusus yang diselenggarakan oleh instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keprofesian.
2. Perlunya kerjasama dengan pihak lain untuk memasarkan produk narapidana di Lapas pada saat produk dibuat. <sup>6</sup>
3. Program penjara dan berbagai bentuk pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan kreatif, serta mengembangkan kepribadian dan keterampilan narapidana secara efektif.
4. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan pejabat, khususnya kesejahteraan Polri, dan <sup>6</sup> meningkatkan kesejahteraannya, mengingat komitmennya untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan kepentingan mereka sendiri.

<sup>2</sup> Pengamanan dan perlindungan narapidana di Lapas diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>50</sup> <sup>11</sup>

<sup>51</sup> Ratna Ashari Ningrum, 2014, *Urgensi Penetapan Keamanan dan Ketertiban Lapas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 8

1. Ayat (1), “tim tanggap darurat melakukan tindakan terhadap kondisi tertentu”.
2. Ayat (2)” syarat-syarat tertentu jika terjadi:
  - a. Pemberontakan
  - b. Pembakaran
  - c. Bencana alam dan atau
  - d. Penyerangan dari luar

Kondisi tersebut memerlukan penanganan khusus, cepat, efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan narapidana di Lapas. Kondisi tertentu yang disebutkan dalam Sekretariat Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 24(2)(c) tentang Pengamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara Tahun 2015 adalah bencana alam, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan orang. . dan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda dan dampak psikologis.<sup>52</sup>

Mengadministrasikan dan mengurus sejumlah besar narapidana juga membutuhkan sumber daya yang besar. Pada saat yang sama, kesejahteraan para narapidana tidak menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Indonesia. Itu sebabnya anggaran yang disediakan juga kecil. Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 4,6 triliun untuk kesejahteraan narapidana. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah hanya mampu membayar Rp 15.000 untuk biaya hidup narapidana dalam sehari dan hanya Rp 27.400 untuk biaya pengobatan di penjara dalam sehari. Dengan anggaran yang minim untuk kebutuhan pokok, sulit bagi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 13

Dirjen Pemasyarakatan untuk membangun sistem penanggulangan bencana dan situasi darurat yang melindungi narapidana.<sup>53</sup>

Bencana alam adalah krisis yang terjadi secara alami dan dalam situasi yang tidak terduga. Berdasarkan Pasal 33 Pasal 24 Sekretaris <sup>1</sup> Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015 <sup>3</sup> tentang keamanan lembaga pemasyarakatan dan fasilitas penahanan pemerintah, bencana alam adalah salah satu dari empat kriteria "keadaan khusus" di bawah tanggung jawab "Tim Tanggap Darurat". Tim darurat terdiri dari petugas lapas dan rutan yang dilatih dan dilengkapi untuk mengevakuasi narapidana dan bekerja di bawah arahan direktur lapas atau rutan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Nomor 33 tentang Pengamanan di Lapas dan <sup>20</sup> Rumah Tahanan Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015, menteri yang berwenang melaksanakan pengamanan di Lapas adalah Menteri. Sementara itu, Dirjen Lapas mengurus kantor keamanan. Kemudian Dirjen Operasi Lapas melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengamanan <sup>91</sup> kepada Direktur Lapas melalui Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, Kepala Lapas melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengamanan kepada <sup>14</sup> Kepala Lapas atau Rutan.

Ada beberapa langkah penyelamatan narapidana berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pertama, pejabat dan narapidana harus diberitahu tentang tanda-tanda bahaya. Kedua, <sup>7</sup> membuka dan mengeluarkan narapidana dan narapidana dari ruangan ke tempat terbuka yang aman bagi narapidana dan menghitung jumlah narapidana. Ketiga, kewajiban petugas Lapas untuk

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>14</sup> melaporkan hasil penghitungan dan pengamanan Lapas kepada Kepala Staf. Keempat, petugas penjara meminta narapidana untuk duduk diam, mengikuti aturan dan tidak berusaha kabur. Oleh karena itu diperlukan strategi Emergency Response Team (ERT) <sup>14</sup> untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas agar narapidana dan narapidana tidak memanfaatkan situasi darurat. Sehingga Tim Tanggap Darurat dapat fokus pada keselamatan para narapidana dan jiwa para narapidana.<sup>54</sup>

Tata cara penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian apabila terjadi bencana alam atau ulah manusia, salah satunya kebakaran, akan diperlakukan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Petugas mengeluarkan tanda peringatan secara berurutan dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh petugas  
Sinyal diberikan secara lisan dan bunyi alarm berasal dari panel alarm kebakaran, yang mendeteksi tanda-tanda kebakaran.
- 2) Petugas mematikan listrik dan menyalakan lampu darurat  
Polisi pergi ke sumber listrik dan mematikan listrik. Selain itu, petugas juga akan menyalakan peralatan penerangan darurat seperti genset sebagai pengganti listrik untuk mengurangi resiko kebakaran di seluruh ruangan.
- 3) Ketua tim pengamanan memastikan petugas menggunakan alat pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi  
Sebelum dievakuasi, semua petugas lapas membawa alat pemadam kebakaran, dan kepala regu pengamanan menginspeksi petugas. Setelah itu, para tahanan langsung dievakuasi dan polisi memadamkan api.
- 4) Petugas tiba di lokasi untuk memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).  
Apabila terjadi kebakaran, petugas segera mengambil alat pemadam kebakaran kemudian langsung mendatangi sumber api dan memadamkan api.

<sup>44</sup>bid, h. 405

<sup>55</sup> Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pembinaan Keamanan dan Ketertiban, 2015, *Standar Penerapan Situasi Disrupsi di Lapas dan Rutan*, h. 43

- 17) 5) Petugas memindahkan dan mengamankan narapidana dan tahanan dari lokasi kebakaran ke lokasi yang aman di Lapas dan Rutan

94) Jika terjadi kebakaran, polisi akan segera mengevakuasi para tahanan, membawa mereka ke tempat yang lebih aman dan mengamankan mereka.

- 3) 6) Petugas meningkatkan kewaspadaan di setiap sentry untuk mencegah kepanikan atau kejadian keamanan lainnya serta meningkatkan pengamanan di pintu gerbang utama

Setiap posisi akan ditempati oleh beberapa petugas dan penjagaan akan diperketat, terutama pengamanan di gerbang utama. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko warga melarikan diri jika terjadi kebakaran.

- 7) 7) Ketua regu pengamanan segera menginformasikan dan berkoordinasi dengan regu tanggap darurat, pemadam kebakaran dan POLRI terdekat untuk mendapatkan pertolongan, dan melaporkan kejadian tersebut kepada direktur Lapas atau Rutan

Selama proses evakuasi, ketua tim keamanan segera memberi tahu dan menghubungi unit penyelamat terdekat, pemadam kebakaran dan polisi untuk membantu evakuasi dan pemadaman kebakaran.

- 8) 8) Petugas menyiapkan dokumen terkait kejadian kebakaran

Dokumen yang membuktikan bahwa peristiwa yang tidak terduga (kebakaran) terjadi di fasilitas pengadil harus ditunjukkan.

- 9) 9) Petugas mengimbau kepada terpidana dan tahanan untuk tetap di tempatnya, tetap tenang, mengikuti aturan dan tidak mencoba melarikan diri

Di tengah situasi yang kacau dan selama proses evakuasi, polisi berusaha menenangkan para tahanan agar tidak panik, tetap tenang dan berusaha melarikan diri.

- 10) 10) Petugas menghitung jumlah petugas yang dihukum dan ditangkap

Setelah evakuasi berhasil dan situasi mereda, petugas melakukan pengecekan jumlah polisi, napi dan tahanan. Ini harus menentukan jumlah korban kebakaran atau jumlah tahanan yang melarikan diri.

- 17) 11) Petugas mengidentifikasi, mendampingi dan mengarahkan petugas pemadam kebakaran dalam tugas pemadaman dan mendaftarkan perlengkapan yang ada

Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, direktur penjara segera mengarahkan polisi ke tempat kebakaran dan petugas polisi lainnya memperhatikan peralatan yang dimiliki polisi untuk memadamkan api.

- 12) 12) Pejabat mengamankan surat-surat penting, buku register, gardu induk dan jaringannya, gudang pangan, gudang, kendaraan, senjata dan amunisi serta barang milik negara lainnya

Jika terjadi kebakaran, petugas bekerja secara sinergis untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk mengamankan beberapa dokumen penting di Lapas agar tidak terjadi kebakaran. Beberapa petugas melakukan

pengecekan di beberapa tempat untuk mengamankan ruangan, barang-barang, dokumen dan berbagai aset lainnya yang terancam kebakaran.

- 13) Petugas mengevakuasi korban luka bakar

Selain itu, ada juga petugas kepolisian yang langsung mengevakuasi korban kebakaran dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman.

- 14) Petugas menyatakan darurat kebakaran jika api membesar

Jika titik api banyak, polisi akan segera memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan bahwa situasinya benar<sup>7</sup> benar darurat.

- 15) Apabila api meluas, petugas keamanan bersama aparat keamanan POLRI/TNI dapat memindahkan narapidana dan tahanan ke Lapas atau Rutan terdekat atau membawanya ke Rutan POLRI terdekat

Jika beberapa ruangan di lapas terbakar, polisi bersama<sup>17</sup> tim gabungan segera memindahkan narapidana ke lapas atau kantor polisi terdekat.

- 16) Dalam hal terjadi kebakaran yang meluluhlantakkan seluruh Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan wajib membentuk Unit Gawat Darurat yang meliputi: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan

Jika luas kebakaran besar, sipir bersama polisi akan mendirikan beberapa posko darurat untuk pemulihan dan mengatasi masalah yang tidak diinginkan seperti kelaparan.

- 17) Petugas mengamankan lokasi kebakaran

Untuk mencegah dan mengendalikan kekacauan, polisi mengamankan tempat itu dan berusaha menenangkan para narapidana agar tidak panik.

- 18) Pastikan tidak ada alat pemadam api yang tertinggal

Saat pemadaman selesai, alat-alat yang digunakan dibersihkan dan polisi juga memastikan sebelum polisi meninggalkan TKP, satpam memastikan tidak ada alat yang tertinggal di TKP.

- 19) Petugas akan menyelidiki kebakaran bersama dengan polisi dan pemadam kebakaran

Setelah kejadian, penyelidikan harus dilakukan untuk mengklarifikasi<sup>7</sup> penyebab kebakaran. Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan petugas penjara.

- 20) Kepala Lapas atau Kepala Rutan agar membuat laporan singkat kronologis kejadian dan segera melaporkannya ke Bagian Pemasyarakatan dan Bagian Keamanan dan Ketertiban Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Pengembangan Direktorat Jenderal Ditjenpas

Setelah kejadian tersebut, kepala lapas membuat laporan singkat menge<sup>76</sup> kronologis kejadian, laporan tersebut disampaikan kepada Bagian Lapas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Bagian Hukum dan Keamanan. Manajer Umum Ditjenpas

- 21) Petugas melaporkan terjadinya kebakaran  
Setelah evakuasi selesai dan api padam serta suasana sudah tenang, pihak kepolisian menyiapkan berita acara kebakaran yang dilampirkan berupa gambar, kronologi kejadian, kemungkinan penyebab kebakaran, jumlah korban dan korban

## II. **Prosedur Penyelamatan Narapidana <sup>4</sup> Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015**

Penyelamatan adalah upaya untuk menyelamatkan orang jika terjadi bencana alam atau buatan manusia. Tujuan penyelamatan adalah untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi. Fungsi penyelamatan memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>56</sup>

1. Rancang teknik sesuai dengan ruang lingkup misi penyelamatan
2. Menerapkan rencana implementasi penyelamatan strategis
3. Penyusunan prinsip-prinsip tindakan, pedoman dan standar teknis untuk operasi penyelamatan darurat
4. Cobalah untuk menghindari situasi darurat darurat
5. Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat

Menurut Rafly Noviyanto Tilar, penyelamatan narapidana lebih tepat diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) penyelamatan narapidana di fasilitas pengadilan jika terjadi bencana. Langkah-langkah SOP untuk Lapas Kelas I Cipinang adalah:<sup>57</sup>

<sup>56</sup> <https://ppid.bandungkab.go.id/image/document/service-firefighter-dan-rescue-task-principal-dan-function-office-firefighter-and-rescue-year-2021.pdf> fakta wanita 15. Oktober 2022

<sup>57</sup> Rafly Noviyanto Tilaar, 2020, Tim Tanggap Darurat (ERT) Strategi **Gangguan** Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, h. 406

- 1) Menginformasikan petugas dan tahanan tentang tanda-tanda peringatan
- 2) Buka dan pindahkan narapidana dan narapidana dari ruangan ke tempat terbuka yang mengamankan narapidana dan terus menghitung jumlah narapidana
- 3) Tugas petugas adalah melaporkan hasil penghitungan tahanan dan meyakinkan sipir

Pengadilan mendorong narapidana <sup>2</sup> untuk duduk diam, mengikuti aturan dan tidak mencoba melarikan diri.

<sup>4</sup> Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 peningkatan <sup>49</sup> keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan Negara merupakan syarat terpenting untuk mendukung Lapas. terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Undang-undang yang mengatur keamanan penjara dan rumah tahanan negara diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Keputusan Dirjen <sup>61</sup> No. DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang aturan pengamanan tempat usaha pidana <sup>1</sup> sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul. di penjara dan penjara negara.

<sup>1</sup> Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 menyatakan bahwa Satgas Keamanan dan Ketertiban dapat dibentuk dalam proses penegakan keamanan. Gugus tugas keamanan dibentuk oleh kepala bidang perbaikan <sup>1</sup> satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat pusat, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM <sup>100</sup> bertanggung jawab atas tugas keamanan dan ketertiban. satuan provinsi.

Keamanan dibagi menjadi beberapa kategori, dibagi dengan membangun model dan kontrol. Meskipun pelaksanaan klasifikasi tindakan perlindungan

dijelaskan lebih rinci dalam Keputusan <sup>1</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, Pasal 4 menyatakan:

- (1) Keamanan <sup>1</sup> berdasarkan klasifikasi:
  - a. Keamanan yang sangat tinggi
  - b. Keamanan tinggi
  - c. Keamanan menengah
  - d. Keamanan rendah.
- (2) Klasifikasi tindakan perlindungan didasarkan pada:
  - a. Model konstruksi
  - b. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan klasifikasi tindakan perlindungan meliputi:
  - a. Keamanan ekstra tinggi dilengkapi dengan pagar langkah, tiang <sup>8</sup> menara atas, tiang bawah, penempatan terpisah, pengawasan televisi sirkuit tertutup, pembatasan pergerakan, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pelatihan dan kontrol komunikasi.
  - b. Keamanan tinggi dilengkapi dengan beberapa pagar, tiang menara untuk penempatan terpisah atau bersama, pengawasan televisi sirkuit tertutup, pembatasan pergerakan, pembatasan pengunjung dan kegiatan pelatihan
  - c. Tingkat keamanan sedang dilengkapi dengan pagar sekurang-kurangnya 1 (satu) lapis, rumah terpisah atau bersama, pengawasan closed-circuit television, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pelatihan
  - d. Keamanan rendah tanpa kandang berjenjang, akomodasi terpisah dan bersama, CCTV dan pembatasan kegiatan pelatihan.

Pelaksanaan pengamanan di Lapas terdiri dari beberapa langkah yang diatur <sup>2</sup> dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 yang berbunyi: Pelaksanaan pengamanan

<sup>3</sup> bagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) meliputi tindakan:

- a. Pencegahan
- b. Penindakan
- c. Pemulihan

Proses pelaksanaan <sup>13</sup> pengamanan di Lapas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Keputusan <sup>20</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 yang

menyatakan bahwa <sup>18</sup> Sarana dan prasarana keamanan harus tersedia dalam pelaksanaan pengamanan di Lapas atau Rutan.

Beberapa hal yang harus <sup>77</sup> dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas diatur dalam Pasal 8 berbunyi: Mencegah terjadinya <sup>19</sup> gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan, antara lain. a) pemeriksaan masuk; b) penjaga; c. menemani; yaitu Berlaku; e) inspeksi; f. cek g. kegiatan spionase; h) perangkat pemantauan; I. Pengendalian komunikasi j. pengendalian lingkungan; k. sebuah baut l) perumahan yang aman; <sup>1</sup> m. investigasi dan verifikasi; dan N. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penggeledahan saat masuk diatur dalam Pasal 9 menyatakan bahwa orang yang masuk ke dalam Lapas atau Rutan wajib dilakukan penggeledahan administratif. Pemeriksaan dilakukan oleh kepala unit keamanan.

Pengamanan penjara diatur dalam Pasal 10 yaitu: a) <sup>1</sup> gerbang halaman; b) gerbang utama; c. pintu keamanan utama; yaitu Kamar tamu; e) lingkungan tempat tinggal; f. lokasi rumah susun; g. bagian atas menara; h) wilayah lain yang ditentukan oleh kepala Lapas atau Rutan. Tim keamanan menjaga keamanan.

Pendampingan narapidana atau narapidana diatur dalam Pasal 11, yaitu pada saat: pengecualian; b) mengunjungi keluarga; c) Asimilasi; yaitu proses hukum; e). Pengiriman; <sup>1</sup> f) Perawatan medis di luar Lapas atau Rutan. Kebutuhan lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Pengawasan <sup>1</sup> dilakukan oleh satuan pengamanan atas izin pimpinan Lapas atau Rutan.

Permohonan tunduk pada Pasal 12, meliputi: a) pemeriksaan badan; b. mencari barang; c. pencarian sel; yaitu pencarian area dan mis. pencarian kendaraan. Pencarian dilakukan oleh: a) anggota unit keamanan dan personel terpilih; b) Kelompok Kerja Keamanan dan Ketertiban Lapas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM; atau c. Kelompok Kerja Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan di Lapas atau Rutan diatur dalam Pasal 13, yaitu. h. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas penjara yang ditunjuk secara acak. Kepala Lapas atau Rutan.

Pemeriksaan keamanan penjara diatur dalam Pasal 14, yang meliputi: a) gerbang halaman; b) gerbang utama; c) pintu keamanan utama; yaitu Kamar tamu; e) lingkungan tempat tinggal; f. lokasi rumah susun; g). menara atas; h) pagar dalam dan luar; i) Kantor; j) area steril; dan k). Keamanan area lain yang ditentukan oleh direktur fasilitas penjara atau rumah tahanan. Pengawasan rutin dilakukan oleh ketua kelompok keamanan atau wakil ketua.

Kegiatan intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di dalam dan di luar Lapas atau Rutan terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai Pasal 15. Kegiatan Intelijen pada tahun 2015 meliputi: sebuah. pengumpulan data; b) pengelolaan data; dan c). Berbagi Informasi. Kegiatan spionase dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk penjara, departemen penjara dan departemen umum penjara atau pusat penahanan.

Penertiban perangkat yang diatur dalam Pasal 16 ini dilakukan dengan pengelolaan semua perangkat keamanan dan perangkat lain yang dapat

menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Layanan keamanan meliputi: a) senjata api; b) peralatan tempur; c) kunci dan kunci; yaitu peralatan komunikasi; e). ruang kendali; f) pemadam api; dan g) kendaraan. Sumber daya lainnya adalah: a. Alat tulis b. perlengkapan tempat kerja; c. peralatan dapur; dan d. peralatan sanitasi. Kepala departemen keamanan bertanggung jawab untuk memantau fasilitas keamanan. Petugas divisinya sendiri bertanggung jawab atas pengawasan wilayah lain dan melaporkan hasil pengawasan kepada kepala satuan pengamanan.

Pengawasan komunikasi yang diatur dalam Pasal 17 dilakukan untuk memantau, merekam, menyelidiki, dan membatasi kegiatan komunikasi terpidana dan tahanan dengan dunia luar. Kepala Keamanan bertanggung jawab atas pengawasan komunikasi.

Pengendalian lingkungan yang diatur dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di kawasan steril dan di Lapas atau Rutan. Pada kawasan steril, pengendalian lingkungan dilakukan dengan: a) melarang pembangunan gedung; dan b) Melarang kegiatan lain tanpa izin Kepala Lapas dan Rutan. Pemantauan lingkungan pada angkutan penumpang dilakukan dengan: a) Membatasi kebebasan bergerak narapidana dan narapidana; dan b) Membatasi jangkauan kegiatan narapidana dan narapidana. Kepala departemen keamanan bertanggung jawab atas pemantauan lingkungan.

Penguncian yang diatur dalam Pasal 19 dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Terkunci terhadap: a) gerbang halaman; b) gerbang utama; c) pintu keamanan utama; yaitu Ruang tamu; e)

lingkungan tempat tinggal; f) tempat; dan g) ruang kantor. Penutupan dilakukan oleh tim keamanan.

Penempatan diatur pada Pasal 20 digunakan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain: a. pelanggaran disiplin; b. melarikan diri; c. hidup terancam; yaitu membahayakan nyawa orang lain; e. berpotensi menciptakan jaringan kriminal; dan f. mengancam stabilitas keamanan negara. Investasi dapat dilakukan di: a) sel penutup diam; b) sel soliter; dan c) sebuah rumah khusus. Penempatan dilakukan oleh kepala departemen keamanan dengan persetujuan direktur fasilitas pengadilan atau pusat penahanan.

Penyidikan dan pengkajian ulang yang diatur dalam Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui penyebab dan penyebab gangguan keamanan dan ketertiban. Investigasi dan demonstrasi dilakukan oleh petugas lapas yang ditunjuk oleh kepala lapas atau rutan. Kepala Lapas atau Rutan dapat bekerja sama dengan otoritas terkait dalam penyelidikan dan presentasi.

Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 22, yang mengatur tentang pencegahan, minimalisasi, dan lokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Tindakan akan diambil ketika: a) pertempuran tunggal dan massal; b) penyerangan terhadap petugas; c) upaya melarikan diri; yaitu melarikan diri; d) percobaan bunuh diri; e) bunuh diri; f) keracunan massal atau wabah penyakit; dan g) pelanggaran peraturan lainnya.

Penegakannya diatur dalam Pasal 23. Petugas di Lapas atau Rutan harus selalu menggunakan kekerasan. Penggunaan kekuatan secara terus-menerus meliputi: a. kehadiran petugas penjara atau penjara; b. Perintah lisan; c. kekuatan

fisik teknis ringan; yaitu teknik kekuatan fisik yang keras dan melumpuhkan; dan e. kekerasan yang mematikan Kehadiran petugas lapas atau rutan cenderung bekerja dengan mengedepankan pendekatan asertif dan profesional dalam menghadapi narapidana atau narapidana. Perintah lisan ditegakkan dengan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik dalam menangani narapidana atau tahanan yang tidak kooperatif. Teknik kekuatan fisik ringan digunakan untuk melakukan tindakan berikut: sebuah. pelanggaran terhadap wewenang narapidana atau narapidana; dan b) pembatasan gerak fisik ketika berhadapan dengan narapidana atau narapidana. Kekuatan fisik yang keras dan teknik melukai digunakan hingga tingkat eksekusi, menggunakan tindakan fisik untuk merobohkan dan menyerang saat menangani narapidana atau narapidana. Untuk pemaksaan digunakan kekerasan yang mematikan dalam menghadapi narapidana atau tahanan yang membahayakan keselamatan jiwa, dilakukan dengan cara: a) menghantam area vital; dan b) menggunakan senjata

Tim Tanggap Krisis bertanggung jawab atas kepatuhan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 24 Kondisi tertentu terpenuhi ketika: a. pemberontakan; b. api; c. bencana alam; dan/atau d. menyerang dari luar. Tim tanggap darurat bekerja di bawah pengawasan sipir penjara atau rutan. Tim darurat terdiri dari petugas lapas atau rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan.

Penegakan keamanan diatur dalam Pasal 25, dalam keadaan tertentu dilakukan dengan: a. Tekan alarm; b. untuk mengamankan orang, tempat, barang

atau tempat acara; dan/atau c. Faktor keamanan yang diduga mengganggu atau mengganggu keamanan dan ketertiban.

Pemulihan diatur dalam Pasal 26, restitusi adalah upaya untuk memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan, narapidana atau narapidana dengan masyarakat. Pengembalian itu berupa: a. Rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. Penagihan menjadi tanggung jawab direktur fasilitas pengadilan atau penjara. Pelaksanaan pengembalian dapat melibatkan pihak eksternal.

Mediasi diatur dalam Pasal 27, yang dilakukan melalui perundingan damai antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana atau narapidana. Selama negosiasi, seseorang harus memperhatikan urutan pelaksanaan tugas penjara atau penjara.

Rehabilitasi diatur dalam Pasal 28, dilaksanakan melalui Pemulihan Kondisi. Pemulihan kebugaran meliputi: a. pemulihan kesehatan pejabat dan narapidana atau narapidana; b. pemulihan psikologis petugas dan narapidana atau narapidana; dan c. Pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban.

Pemanfaatan diatur dalam Pasal 29. Rekonstruksi akan dilakukan dengan memulihkan lingkungan fisik. Pemulihan Lingkungan Fisik meliputi: a. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pemeliharaan b. perbaikan kerangka kerja; dan c. Peningkatan sarana dan prasarana umum.

Bantuan pengamanan yang diatur dalam Pasal 30 terdiri atas: a) Dukungan keamanan internal; dan b) dukungan keamanan eksternal. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam, Ayat 31, yang mengatur tentang dukungan

pengamanan dalam negeri yang diperlukan dalam hal kekurangan personel pengamanan. Direktur penjara atau pusat penahanan menunjuk seorang petugas untuk menjadi asisten keamanan rumah. Dukungan Keamanan Internal berada di bawah komando Komandan Grup Keamanan.

Pengamanan eksternal diatur dalam Pasal 32 Dukungan pengamanan eksternal diperlukan dalam kondisi tertentu. Dukungan keamanan eksternal diberikan oleh unit lain atas permintaan kepala Lapas atau Lapas. Bantuan keamanan eksternal dikoordinasikan oleh kepala fasilitas penjara atau rumah tahanan.

Pasal 33 Petugas keamanan harus dididik dan dilatih. Pelatihan tersebut meliputi: a. pendidikan dasar pendidikan kedokteran; b. pembelaan diri; c. Kepuasan; yaitu untuk menembak d. kecerdasan; dan e. pengendalian massa. Laporan Kepala Lapas diatur dalam Pasal 34 Kepala Lapas atau Lapas wajib melapor kepada Direktur Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM oleh Kepala Lapas. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan laporan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Direktur Keamanan dan Ketertiban.

Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban diatur dalam Pasal 35, Kepala Lapas atau Rutan melapor kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melaporkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban melalui Direktur Pembinaan Keamanan dan Ketertiban kepada Dirjen Penertiban.

Pelaksanaan Permenkumham No. 33 tahun 2015, aparat keamanan yang diatur dalam Pasal 36 berhak mendapat perlindungan menurut undang-undang.

Kemudian ditegaskan pada Pasal 37 yaitu perlindungan hukum bagi aparat keamanan berupa bantuan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan pemenuhan tugasnya di pengadilan.

Pelaksanaan tindakan penyelamatan dan keselamatan meliputi kegiatan pencegahan, penegakan hukum, dan penyelamatan. Penyelamatan nabi ketika terjadi bencana di Lapas terkait dengan Pasal 24 Permenkumham 33/2015 tentang pengamanan Lapas dan Lapas Negara. <sup>9</sup> **Bencana alam seperti kebakaran** adalah salah satu dari empat kriteria keadaan khusus yang menjadi tanggung jawab tim penyelamat. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham tersebut. 33/2015, mengatur penanganan situasi oleh dinas darurat. aman Kondisi tertentu terpenuhi ketika: <sup>1</sup> **a. pemberontakan, b. api, c. bencana alam; dan/atau d. menyerang dari luar.**

<sup>13</sup> Lebih lengkap disebutkan dalam Pasal 25 Per<sup>4</sup>menkumham Nomor 33 Tahun 2015, bahwa tindakan pengamanan dilakukan dalam keadaan tertentu dengan cara:

1. **membunyikan alarm**
2. **Mengamankan orang, tempat, barang atau lokasi ac<sup>9</sup>a; dan /atau**
3. **Faktor keamanan yang diduga menyebabkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.**

Tata cara penanganan narapidana dalam keadaan tertentu, seperti B. **Bencana Alam**, tertuang dalam **Prosedur Tetap (Protap), Teknik dan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Ketertiban dan Pengamanan Lapas dan Rutan**, yang berbunyi sebagai berikut:

**Komandan jaga** mengeluarkan sinyal peringatan yang berurutan <sup>3</sup> dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan semua **petugas**, surat perintah dan

mereka yang ditangkap selama bencana. Kemudian komandan juga memerintahkan:<sup>58</sup>

1. Petugas membuka dan memindahkan narapidana dan narapidana dari ruangan ke tempat yang lebih aman atau terbuka.
2. Petugas mengamankan terpidana dan ditangkap serta melakukan penghitungan.
3. Petugas melapor kepada kepala departemen keamanan dan kepada kepala penjara dan pusat penahanan.
4. Petugas menghimbau kepada terpidana dan yang ditangkap untuk tetap di tempatnya tetap tenang dan mengikuti aturan upaya melarikan diri. dan tidak mencoba melarikan diri
5. Kepala Lapas/Rutan memerintahkan keadaan darurat, jika tingkat bencana alam meningkat
6. Petugas meningkatkan kewaspadaan di setiap pos jaga untuk mencegah kepanikan atau kejadian keamanan lainnya serta meningkatkan pengamanan di pintu gerbang utama.
7. Pihak berwenang akan memindahkan narapidana dan tahanan ke Lapas dan Rutan terdekat atau ke tempat yang lebih tinggi jika terjadi banjir, tsunami atau letusan gunung berapi.
8. Polisi meminta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)..
9. Petugas mengamankan dokumen penting, buku register, gardu induk dan jaringannya, toko kelontong, gudang, kendaraan, senjata dan amunisi, serta barang milik pemerintah lainnya.
10. Dalam skala bencana alam merusak seluruh fasilitas pelayanan Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan membentuk posko darurat yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan.
11. Kepala Lapas membuat laporan atensi dengan menceriakann kronologi kejadian secara singkat
12. Petugas memeriksa lapas dan rutan serta infrastruktur setelah bencana selesai Ditjenpas.

---

<sup>58</sup> Laurences Aulina, 2021, Menyelamatkan Narapidana di Penjara Saat Bencana dan Santunan Kepada Korban, diambil dari situs web [www.kennywiston.com/pembelamatan-narapist-di-lapas-pada-during-disasters-as-well-compensation-to-victims/](http://www.kennywiston.com/pembelamatan-narapist-di-lapas-pada-during-disasters-as-well-compensation-to-victims/). Diakses tanggal 10 September 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut t:

1. Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di Lapas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan pengecekan arus listrik secara berkala, memasang alat pemadaman kebakaran di setiap titik dan ruangan, kesiapsiagaan petugas.
2. Prosedur Penanganan yang dilakukan oleh Lapas apabila terjadi peristiwa bencana alam atau ulah manusia salah satunya adalah kebakaran. Penanganan penyelamatan narapidana lebih tepat diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) penyelamatan narapidana di fasilitas pengadilan jika terjadi bencana. Langkah-langkah SOP untuk Lapas Kelas I Cipinang adalah: menginformasikan petugas dan tahanan tentang tanda-tanda peringatan, buka dan pindahkan narapidana dan narapidana dari ruangan ke tempat terbuka yang mengamankan narapidana dan terus menghitung jumlah narapidana, tugas petugas adalah melaporkan hasil penghitungan tahanan dan meyakinkan sipir

## **II. Saran**

### **1. Bagi Petugas Lapas**

Permasalahan kebakaran lapas di Indonesia hendaknya dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan keamanan dan bagaimana menghadapi keadaan darurat (kebakaran) di lapas. Selain itu, pencegahan yang dilakukan melalui pemeriksaan keamanan, pemeriksaan semua tempat, dan pengurangan daya tampung narapidana juga harus diperhatikan, sehingga jika terjadi krisis, jumlah korban bencana lapas dapat dikurangi

### **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana Lapas agar kondisi Lapas lebih aman. Selain itu, pemerintah harus mengatur kapasitas narapidana di Lapas untuk menekan jumlah korban jika terjadi keadaan darurat.

# Skripsi Rev 3

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**30%**  
SIMILARITY INDEX

**29%**  
INTERNET SOURCES

**9%**  
PUBLICATIONS

**11%**  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>scholar.unand.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>www.hukumonline.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>journal.uniku.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>www.bpsdm.kemenkumham.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.unbari.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>www.kennywiston.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

---

10	<a href="http://repo.bunghatta.ac.id">repo.bunghatta.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://tirto.id">tirto.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://lapaskupang.com">lapaskupang.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://jim.unsam.ac.id">jim.unsam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

22	<a href="https://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
24	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="https://okamahendra86.blogspot.com">okamahendra86.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="https://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="https://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
29	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="https://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
32	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
33	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

34

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

Student Paper

<1 %

35

sinta.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

36

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

37

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

38

Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Student Paper

<1 %

39

lapaskalianda.kemenkumham.go.id

Internet Source

<1 %

40

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

41

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

42

jurnal.ugj.ac.id

Internet Source

<1 %

43

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

44	<a href="http://anyflip.com">anyflip.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	Iskandar Iskandar, Nursiti Nursiti. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia", Jurnal HAM, 2021 Publication	<1 %
49	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://journal.inten.ac.id">journal.inten.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://ojs.ejournalunigoro.com">ojs.ejournalunigoro.com</a> Internet Source	<1 %
52	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
53	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %

54	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://ojs.udb.ac.id">ojs.udb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://repository.stiedewantara.ac.id">repository.stiedewantara.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://repository.unpak.ac.id">repository.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %

66	<a href="https://researchprofiles.canberra.edu.au">researchprofiles.canberra.edu.au</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="https://wajahhukum.unbari.ac.id">wajahhukum.unbari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id">www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="https://de.scribd.com">de.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://news.detik.com">news.detik.com</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="https://repository.ubaya.ac.id">repository.ubaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="https://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://www.kumham-jakarta.info">www.kumham-jakarta.info</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://www.matapers.com">www.matapers.com</a> Internet Source	<1 %

78	<a href="http://xa.yimg.com">xa.yimg.com</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://bbppksreg4.kemsos.go.id">bbppksreg4.kemsos.go.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id">eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://journal.ipts.ac.id">journal.ipts.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet Source	<1 %

90	<a href="http://repository.unpar.ac.id">repository.unpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
91	<a href="http://rutanrababima.kemenkumham.go.id">rutanrababima.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	<1 %
92	<a href="http://www.aa.com.tr">www.aa.com.tr</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://www.liputan6.com">www.liputan6.com</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://www.voaindonesia.com">www.voaindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://medukdw17.blogspot.com">medukdw17.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
96	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
97	Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak Agung Ketut Sukranatha, I Gusti Ayu Putri Kartika, Gusti Ayu Kade Komalasari. "PERAN SERTA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN", Jurnal Aktual Justice, 2019 Publication	<1 %
98	Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari	<1 %

# Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

99

[ejournal.unipas.ac.id](http://ejournal.unipas.ac.id)

Internet Source

<1 %

100

[imamsuyudi19.wordpress.com](http://imamsuyudi19.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

101

[layanan.ditjenpas.go.id](http://layanan.ditjenpas.go.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off